
	KEAMANAN AKSES RUANG SERVER		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keamanan sistem informasi adalah segala bentuk mekanisme yang harus dijalankan dalam bentuk sebuah sistem yang ditunjukan agar sistem tersebut terhindar dari segala ancaman yang membahayakan keamanan data informasi dan keamanan pelaku sistem.</li><li>- Faktor keamanan ruang server merupakan salah satu ruang lingkup dalam penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang sangat penting terkait dengan hak akses siapa saja yang mengakses atau masuk ke ruang server harus tercatat dengan jelas maksud dan tujuan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian data maupun sabotase <i>hardware</i> di ruang server data.</li></ul>		
Tujuan	Sebagai acuan ketika hendak memasuki ruang server agar setiap orang yang berkepentingan memasuki ruang server tercatat maksud dan tujuannya.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas bukan staf teknologi informasi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas datang ke unit teknologi informasi dengan maksud dan tujuan yang jelas.</li><li>b. Kepala unit teknologi informasi memberikan izin kepada petugas yang datang.</li><li>c. Petugas mengisi <i>logbook</i> yang sudah disediakan.</li><li>d. Petugas wajib didampingi oleh staf teknologi informasi.</li><li>e. Petugas tidak diperkenankan mengambil foto atau video.</li></ol></li><li>2. Staf teknologi informasi melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala unit teknologi informasi.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh Departemen/Divisi/Unit</li></ul>		